



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahirGorontalo, 26 September 1990, NIK 757106660990002, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikanDiploma III, pekerjaanIbu rumah tangga, Nomor tempat kediaman dixxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx RT 0/RW 0, Kelurahan Pulubala, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, **sebagaiPenggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahirGorontalo, 9 Mei1981, umur41 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaanxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Pengawas pada Kantor Inspektorat xxxx xxxxxxxxxxxx), tempat kediaman dixxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Heledulaa Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, **sebagaiTergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKota Tengah, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Duplikat

Hal. 1dari 5 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.06/PW.01/76/2015 tertanggal Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 13 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak diberi nama Anak kandung I, usia 12 tahun, Anak kandung II, usia 9 tahun;

4. Bahwa sejak Mei 2015 keadaan rumah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar dan mendorong Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Tergugat memiliki emosi tinggi, sehingga sering marah walaupun hanya masalah sepele, kibat kekerasan dalam rumah tang Penggugat mengalami luka/berdrah dibagian mulut Penggugat, dan Tergugat sering memarahi/menyalahkan Penggugat didepan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat merasa dipermalukan dan tidak dihargai;

5. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dali diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mrnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 2 Juni 20 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan atas upaya majelis hakim berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Bahwa atas upaya majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dengan mempersyaratkan agar Tergugat tidak melakukan hal hal yang tidak disukai oleh Penggugat antara lain seperti Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar dan mendorong Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Tergugat memiliki emosi tinggi, sehingga sering marah walaupun hanya masalah sepele;

Bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut telah diterima serta disetujui oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perkara cerai gugat dicabut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim telah berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan atas upaya majelis tersebut Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dengan dengan mempersyaratkan agar Tergugat tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar dan mendorong Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Tergugat memiliki emosi tinggi, sehingga sering marah walaupun hanya masalah sepele;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat telah diterima serta disetujui oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perkara cerai gugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo.dari Penggugat;*
2. Memerintahkan *Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tigaratus tiga puluhribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 7 September Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syafar Hijriyah oleh Hadrawati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hadrawati, S.Ag., M.H

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Gtlo